



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Mei 2023, Pukul 13.31 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rasnius Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Feri Wirsamulia
4. Asnur Hamid
5. Yonathan Emanuel
6. Chandra Sugiarto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan Perkara Nomor 35 Tahun 2023. Beberapa catatan dari Majelis pada sidang pendahuluan pertama, mungkin ada yang dijadikan dasar dalam perbaikan dan kami memang sudah menerima perbaikan.

Untuk itu, dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal yang diperbaiki saja, ya, tidak perlu semua. Apa saja diperbaiki? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, perbaikan atas Permohonan kami dalam perihal, kami sudah memasukkan pasal, sehingga perihal berbunyi sebagai berikut.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, mengenai identitas Pemohon. PT Gema Kreasi Perdana adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam acara ... dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 3, tanggal 24 Januari tahun 2000, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian mana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1, tanggal 6 April 2023, dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, notaris di Tangerang Selatan.

PT Gema Kreasi Perdana sebagai Pemohon dalam Permohonan ini diwakili oleh Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama. Yang mana sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1), "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak

lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk ... dan seterusnya.”

Pasal 12 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perseroan.

Permohonan ini mengajukan ... ini diajukan dengan Permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23 ayat (2), “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut.

- a. Konservasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Budi daya laut.
- e. Pariwisata.
- f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari.
- g. Pertanian organik.
- h. Peternakan dan/atau.
- i. Pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 35 berbunyi bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung, a dan b, dan seterusnya, sampai dengan huruf k, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Kedua pasal mana bermakna ambigu, sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong pulau kecil melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI tersebut, Pemohon yang telah memiliki izin yang sah diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan kerugian secara ekonomi. Karenanya, menurut Pemohon, pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 di atas, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Bila makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan, maka hal tersebut berarti juga merupakan perlakuan diskriminatif terhadap industri pertambangan pada umumnya dan perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan pada khususnya, hal mana bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bacakan lagi dan dianggap telah dibacakan. Berlanjut sampai halaman 8. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003, juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan WNI.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat (...)

3. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:40]

Itu dianggap dibacakan saja (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:42]

Baik. Dianggap dibacakan.

5. KETUA: ANWAR USMAN [07:50]

Diperbaiki saja. Poin-poin yang diperbaiki saja, jangan dibaca ulang.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:51]

Baik.

7. KETUA: ANWAR USMAN [07:52]

Ya. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:55]

Poin 2.2, termasuk yang kami lakukan perubahan. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2002 tentang Beracara di dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan hak atau

kewenangan konstitusional Pemohon, sebagaimana dimaksud dianggap ... pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon (...)

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:15]

Itu juga dianggap dibacakan saja, tidak perlu dibacakan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [08:22]

Baik, 2 (...)

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:22]

Pasal-pasalnya itu dianggap dibacakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [08:23]

Dianggap dibacakan.

- A. Tentang adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang 1900 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon adalah pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Pulau Wawonii dengan 2 izin. Yang pertama adalah Nomor 949/DPMPSTSP/XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk seluas area 850 hektare. Yang kedua adalah Nomor 234/BKPMMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana. Riwayat izin-izin kami anggap dibacakan.

- B. Tentang hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, di halaman 19.

Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambuigitas makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Putusan Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. Padahal norma larangan Pasal 35 huruf k merupakan norma larangan bersyarat.

Bahwa dengan penafsiran tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak ada kepastian hukum dalam berusaha sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki oleh Pemohon, serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatannya, padahal Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya kepastian hukum tersebut, berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

- C. Tentang kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa di samping kerugian konstitusional berupa tidak adanya jaminan pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, Pemohon juga terancam mengalami kerugian materil yang sifatnya aktual berupa semua pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemohon, yang telah Pemohon uraikan pada permohonan ini ... tidak perlu kami bacakan.

Pembayaran itu adalah pembayaran mengenai iuran tetap, pembayaran penerimaan negara bukan pajak, izin pinjam pakai kawasan hutan, penempatan jaminan reklamasi, penempatan jaminan pascatambang, pembayaran sewa perairan terminal khusus, dana reboisasi, sehingga total investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon terhadap satu IUP, yaitu IUP Nomor 949 sebesar Rp37.498.143.653,00 dan USD 77.284,59.

Untuk kerugian terhadap IUP nomor 234, tanggal 31 Mei 2016, juga rincianya tidak kami bacakan. Pokok-pokoknya adalah mengenai pembayaran PNBPN di Site Lampeapi, izin pinjam kawasan hutan, dengan total kerugian sebesar Rp8.595.201.832, serta USD 28.310,09. Dengan demikian, seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp46.093.345.485 dan USD 105.594,68.

- D. Tentang ada hubungan kausalitas sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian.

Bahwa berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah yang tergolong pulau kecil akan berakibat kegiatan usaha Pemohon terhenti. Penghentian kegiatan usaha Pemohon tersebut disebabkan karena dengan penafsiran pasal-pasal a quo sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan, maka peraturan daerah tentang tata ruang yang sebelumnya mengizinkan kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil, akan dilakukan

perubahan dengan meniadakan kegiatan pertambangan di wilayah pulau Wawonii.

Bahwa dengan demikian terhadap hubungan kausalitas antara berlakunya pasal-pasal a quo dengan kegiatan pertambangan Pemohon di pulau Wawonii yang didasarkan pada izin-izin yang telah dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- E. Tentang ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya, kerugian Pemohon disebabkan karena pasal-pasal a quo dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil. Hal mana berarti mengancam keberadaan kegiatan usaha pertambangan nikel Pemohon di pulau Wawonii yang tergolong sebagai pulau kecil. Bilamana permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan memberikan penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k dengan menyatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai bukan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan atau konstitusional bersyarat, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi karena dengan berlandaskan asas hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, hal mana membuat Pemohon masih dapat melanjutkan usahanya.

Bahwa dengan dalil Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian legal standing permohonan ini, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 dan memenuhi syarat mengenai adanya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa terhadap undang-undang a quo, sudah pernah dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 9 Juni 2011, dengan menyatakan, Pasal 1 angka ... angka 18, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa perkara tersebut tidak sama dengan Permohonan Pemohon ini karenanya Pemohon ... karena Pemohonnya berbeda, pasal yang dimohon pengujiannya juga berbeda, objek yang berbeda, dan alasan permohonannya pun berbeda, sehingga Permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem.

Bahwa secara faktual, Pemohon telah memulai kegiatannya dalam rangka persiapan penambangan, sebagaimana Pemohon uraikan pada bagian Legal Standing di atas dengan melakukan pembebasan tanah dan pembangunan infrastruktur untuk penambangan nikel berdasarkan izin-izin yang telah diterbitkan oleh ... secara sah oleh instansi yang berwenang, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan ini.

Bahwa dari sisi kewajiban pemeliharaan lingkungan, Pemohon telah mematuhi semua ketentuan hukum yang diharuskan bagi pemegang izin. Yang pertama, mengenai analisa dampak lingkungan, yang kami tidak bacakan lagi. Berikut laporan berkalanya, juga tidak perlu kami bacakan lagi.

Terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, Pemohon telah mempekerjakan 527 tenaga kerja, dimana 393 orang atau 75% nya merupakan tenaga kerja lokal.

Di samping telah memenuhi semua ketentuan mengenai operasional pertambangan, Pemohon juga telah melakukan kegiatan corporate social responsibility yang tidak perlu kami bacakan rinciannya, yang terdiri dari program bidang Pendidikan, mengenai program kesehatan, program kemandirian ekonomi, program sosial budaya, program lingkungan, program peningkatan infrastruktur, dan program informasi dan teknologi yang berguna bagi masyarakat setempat.

Bahwa apa yang Pemohon uraikan di atas mengenai kegiatan, telah Pemohon lakukan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan Pemohon di Pulau Wawonii juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik secara sosial-budaya, ekonomi, maupun sarana-prasarana.

Bahwa ketenangan berusaha Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan, walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku, yang mana sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 sampai Tahun 2041, khususnya Pasal 24D, Pasal 28, dan Pasal

36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii ke Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap pengujian materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c yang mengatur secara khusus mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya bertentangan dengan undang-undang a quo, khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k.

Mengenai pertimbangan Mahkamah Agung, tidak perlu kami bacakan lagi.

Bahwa penafsiran Mahkamah Agung RI tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari izin-izin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Pulau Wawonii. Izin-izin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur yang seharusnya menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang izin usaha pertambangan. Berdasarkan asas principle of legality, setiap hak yang diperoleh seseorang berdasarkan keputusan suatu badan atau pejabat administrasi negara haruslah dihormati.

Bahwa jaminan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan adalah norma yang diwajibkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai suatu hak mendasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara oleh penyelenggara negara sebagai suatu negara hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum telah termaktub dalam secara konstitusional pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen mengenai norma dasar atau grundnorm sebagai puncak dari hierarki norma, Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum berlaku mengikat apabila didasarkan pada norma yang sudah ada sebelumnya dengan status yang lebih tinggi yang menjadi dasar untuk validitas norma yang lebih rendah.

Dengan demikian, norma yang terdapat pada konstitusi haruslah menjadi dasar dari berlakunya peraturan perundang-undangan di bawahnya atau dengan kata lain, kekuatan berlaku peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pada konstitusi.

Bilamana penafsiran Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k yang memaknainya sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di pulau kecil tersebut dibenarkan,

maka akan timbul ketidakpastian hukum terhadap para pemegang izin usaha pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal mana berarti menjadi bertentangan dengan norma dasar konstitusi yang menjamin kepastian hukum. Tidak hanya Pemohon yang akan merasakan dampak kerugiannya, akan tetapi terdapat banyak pemegang IUP di wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan mengalami hal yang sama. Daftar sebagian pemilik izin usaha pertambangan di pulau-pulau kecil tersebut sebagaimana Pemohon lampirkan pada Permohonan ini.

Di sisi lain, terdapat norma dalam Undang-Undang Minerba, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 17A ayat (2) berbunyi, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan wilayah izin usaha pertambangan batu bara yang telah ditetapkan." Jaminan untuk tidak melakukan perubahan tata ruang ini sangatlah penting bagi pelaku usaha pertambangan, mengingat investasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan ini sangat besar.

Demikian juga dengan bunyi Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Minerba yang menyatakan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya."

Dengan penafsiran Mahkamah Agung RI tersebut, akan menimbulkan pertentangan norma diantara dua undang-undang. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 berikut perubahannya, yang dimaknai sebagai larangan untuk kegiatan pertambangan, sehingga peraturan daerah yang mengatur tata ruang harus dilakukan perubahan dengan menghapus kegiatan pertambangan. Sementara itu, pada Pasal 17A ayat (2) dan 172B ayat (2) Undang-Undang Minerba, pemerintah memberikan jaminan untuk tidak dilakukan perubahan atas tata ruang yang telah ditetapkan.

Bahwa demikian juga dengan bunyi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Minerba yang memberikan jaminan kepada pemegang izin usaha pertambangan yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi. Dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Pemohon adalah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi.

Bahwa 3 tahun yang lalu dalam Persidangan Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi ini dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020, tanggal 13 Juli Tahun 2020, Prof. Susi Dwi Harijanti mengutip pernyataan Prof. Bagir Manan dalam keterangannya sebagai ahli dalam Perkara Nomor 4/P/FP/2017 PTUN DKI ... PTUN Jakarta, berkenaan dengan harapannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Bahwa sebagai keterangan ahli di bidang hukum, keterangan ini semata-mata bersifat keilmuan, yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan adalah konsep dan teori. Dalam hal ini konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara keilmuan dapat didekati dengan berbagai cara, seperti pendekatan yuridis, dogmatik, ataupun pendekatan yang menyertakan hukum itu suatu kepentingan. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita.

Namun dalam memecahkan persoalan hukum secara keilmuan, ada beberapa hal yang perlu (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN [29:01]

Gini, langsung saja ke Petitum, ya. Jadi, sudah kami terima dan sudah kami baca juga tadi apa yang disampaikan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [29:09]

Baik, yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [29:11]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [29:19]

Berdasarkan alasan-alasan telah diuraikan Pemohon di atas, Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa dan menguji ... uji materiil memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan, berikut sarana, dan prasarannya. Atau menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan, berikut sarana, dan prasarannya'.

3. Menyatakan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai 'larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat'. Atau menyatakan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Publik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum dari Pemohon, Asmansyah and Partners.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [31:59]

Ya, baik. Baik. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-96, benar? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Hasil dari Sidang Pendahuluan pertama dan Perbaikan hari ini, akan disampaikan kepada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) dan bagaimana kelanjutan dari perkara ini, nanti akan diberitahu oleh Panitera, ya. Apakah akan berakhir sampai Sidang Panel, atau diteruskan dengan Sidang Pleno, atau bagaimana, sekali lagi, nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Sudah jelas, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [33:02]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [33:03]

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 9 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

